



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTER ALIAS GUTENG BIN SARIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Kandis (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara, ditambah dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,14 gram dengan netto keseluruhan 0,041 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2650/K/Eoh.2/11/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau pada suatu waktu di bulan September 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,041 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin pergi ke rumah saudara Samson Alias Son Bin Syaman (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Samson di rumah tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Samson dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sambil berkata "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah". Lalu mendengar perkata seperti itu saudara Samson langsung mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut saudara Samson menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali mengatakan kepada saudara Samson dengan berkata "Mang, ade alat dak, nak numpang nyabu". Setelah itu saudara Samson menjawab "Cubo cek bae di bawah, aku nak pegi dulu", lalu Terdakwa pun turun ke lantai bawah sedang saudara Samson langsung pergi keluar rumah;

Kemudian pada saat di lantai 1 Terdakwa mengecek di bawah meja dan menemukan ada 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek. Kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari saudara Samson ke atas meja dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu Terdakwa menuangkan seluruh butiran narkotika jenis sabu dari plastik bening kecil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pirek kaca dan kemudian Terdakwa melanjutkan mempersiapkan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut;

Lalu sekira pukul pukul 13.20 WIB ketika Terdakwa sedang mempersiapkan alat hisap sabu tersebut datangnya saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang telah dilakukan proses penyelidikan. Kemudian pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap saudara Samson di rumah saudara Samson tersebut, saksi M. Ali Akbar, saksi Geli Alberta, saksi Sandy Wage Pranoto menemukan Terdakwa yang sedang mempersiapkan alat hisap narkoba jenis sabu di rumah saudara Samson. Kemudian saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di atas meja didekat Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa belum mengkonsumsi sabu. Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Samson dengan cara membeli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian saudara Samson kembali ke rumah tersebut dan saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Samson beserta barang bukti yang ditemukan ada pada saudara Samson;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2593/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram yang disita dari Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau pada suatu waktu di bulan September 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,041 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 Wib ketika terdakwa sedang mempersiapkan alat hisap sabu tersebut datanglah saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang telah dilakukan proses penyelidikan. Kemudian pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap saudara Samson di rumah saudara Samson tersebut, saksi M. Ali Akbar, saksi Geli Alberta, saksi Sandy Wage Pranoto menemukan Terdakwa yang sedang mempersiapkan alat hisap narkotika jenis sabu di rumah saudara Samson. Kemudian saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di atas meja didekat Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa belum mengkomsumsi sabu. Bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Samson dengan cara membeli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian saudara Samson kembali ke rumah tersebut dan saksi Bambang Noprianto, saksi M. Ali Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Samson beserta barang bukti yang ditemukan ada pada saudara Samson;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2593/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 gram yang disita dari Terdakwa Guster Alias Guteng Bin Saripudin positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samson Alias Son Bin Syaman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pengedar Narkotika di Desa Kandis yang mempunyai inisial nama Son. Didasarkan atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 11.50 WIB, saksi langsung menuju ke rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
 - Bahwa sekitar pukul 13.20 WIB, sesampainya di lokasi, saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Samson Alias Son Bin Syaman sedang tidak berada di rumah. Sampai kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Saksi bersama rekan-rekannya lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada pirek kaca tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman pada tanggal 4 September 2023, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa. Setelahnya saksi Samson Alias Son Bin Syaman pergi ke rumah adiknya, sementara Terdakwa tetap berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kantong celana yang dikenakannya tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Edi, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Terminal Jakabaring Palembang. Di mana ketika itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman yang sedang berada di warung bertemu dengan saudara Edi dan kemudian memesan Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelahnya saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, merupakan barang milik Terdakwa yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sandy Wage Pranoto, S.H., Bin J Adidharma dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pengedar Narkotika di Desa Kandis yang mempunyai inisial nama Son. Didasarkan atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 11.50 WIB, saksi langsung menuju ke rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman;

- Bahwa sekitar pukul 13.20 WIB, sesampainya di lokasi, saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Samson Alias Son Bin Syaman sedang tidak berada di rumah. Sampai kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Saksi bersama rekan-rekannya lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada pirek kaca tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman pada tanggal 4 September 2023, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu nilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa. Setelahnya saksi Samson Alias Son Bin Syaman pergi ke rumah adiknya, sementara Terdakwa tetap berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kantong celana yang dikenakannya tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Edi, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Terminal Jakabaring Palembang. Di mana ketika itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman yang sedang berada di warung bertemu dengan saudara Edi dan kemudian memesan Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelahnya saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, merupakan barang milik Terdakwa yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Muhamad Ali Akbar, S.H., Bin A. Rakhman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pengedar Narkotika di Desa Kandis yang mempunyai inisial nama Son. Didasarkan atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 11.50 WIB, saksi langsung menuju ke rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
 - Bahwa sekitar pukul 13.20 WIB, sesampainya di lokasi, saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Samson Alias Son Bin Syaman sedang tidak berada di rumah. Sampai kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Saksi bersama rekan-rekannya lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada pirek kaca tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman pada tanggal 4 September 2023, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa. Setelahnya saksi Samson Alias Son Bin Syaman pergi ke rumah adiknya, sementara Terdakwa tetap berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samson Alias Son Bin Syaman, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kantong celana yang dikenakannya tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Edi, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Terminal Jakabaring Palembang. Di mana ketika itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman yang sedang berada di warung bertemu dengan saudara Edi dan kemudian memesan Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelahnya saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi olehnya. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, merupakan barang milik Terdakwa yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



4. Saksi Samson Alias Son Bin Syaman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi "Mang, ade alat dak, nak numpang nyabu" (Mang, ada alat tidak, mau numpang konsumsi sabu). Saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya di lantai bawah, sementara saksi langsung pergi ke rumah adiknya;
- Bahwa sekembalinya saksi ke rumahnya, saksi melihat Terdakwa yang telah diamankan berikut 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil. Saksi lalu berusaha untuk pergi melarikan diri akan tetapi Pihak kepolisian berhasil mengamankan saksi dan selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut, pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi, yang terdapat pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang saksi kenakan. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kantong celana saksi tersebut merupakan milik saksi, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Edi, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 11.00

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



WIB, di Terminal Jakabaring Palembang. Di mana ketika itu saksi yang sedang berada di warung bertemu dengan saudara Edi dan kemudian memesan Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelahnya saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Edi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana saksi sudah berjualan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan dengan cara saksi menunggu pembeli datang ke rumah. Jika saksi mengenalnya maka dilayani, namun apabila saksi tidak mengenal calon pembeli tersebut maka tidak akan dilayani dan tidak melakukan penjualan narkotika jenis sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, merupakan Narkotika jenis sabu berikut bungkusnya yang Terdakwa beli dari saksi. Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu merupakan alat milik saksi yang Terdakwa pinjam untuk dipergunakan menghisap sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2593/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2594/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama Guster Alias Guteng Bin Saripudin, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman "Mang, ade alat dak, nak numpang nyabu" (Mang, ada alat tidak, mau numpang konsumsi sabu). Saat itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya di lantai bawah, sementara saksi Samson Alias Son Bin Syaman langsung pergi keluar rumah. Ketika berada di lantai 1 (satu), Terdakwa memeriksa bawah meja dan menemukan ada 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang telah dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman ke atas meja. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu Terdakwa menuangkan seluruh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



butiran Narkotika jenis sabu dari plastik bening kecil ke dalam pirem kaca tersebut. Pada saat sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut datanglah pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa tidak lama dari Terdakwa diamankan, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Pihak kepolisian lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan tersebut, pada diri saksi Samson Alias Son Bin Syaman ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi, yang terdapat pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Samson Alias Son Bin Syaman menjual Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama saudara Jepi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil merupakan Narkotika jenis sabu berikut bungkusnya yang Terdakwa beli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman. Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu merupakan alat yang Terdakwa pinjam dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk dipergunakan menghisap sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
3. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman "Mang, ade alat dak, nak numpang nyabu" (Mang, ada alat tidak, mau numpang konsumsi sabu). Saat itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya di lantai bawah, sementara saksi Samson Alias Son Bin Syaman langsung pergi keluar rumah. Ketika berada di lantai 1 (satu), Terdakwa memeriksa bawah meja dan menemukan ada 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang telah dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman ke atas meja. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu Terdakwa menuangkan seluruh

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



butiran Narkotika jenis sabu dari plastik bening kecil ke dalam pirem kaca tersebut. Pada saat sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut datanglah pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa tidak lama dari Terdakwa diamankan, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Pihak kepolisian lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan tersebut, pada diri saksi Samson Alias Son Bin Syaman ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi, yang terdapat pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2593/NNF/2023 dan No. Lab : 2594/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama Guster Alias Guteng Bin Saripudin, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Samson Alias Son Bin Syaman menjual Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama saudara Jepi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil merupakan Narkotika jenis sabu berikut bungkusnya yang Terdakwa beli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman. Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu merupakan alat yang Terdakwa pinjam dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk dipergunakan menghisap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Guster Alias Guteng Bin Saripudin** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), menyalin, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Samson Alias Son Bin Syaman, yang beralamat di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman sambil mengatakan "Mang, meli sabu, ado duit 50 ribu nilah" (Mang, beli sabu, ada uang 50 ribu inilah). Saksi Samson Alias Son Bin Syaman kemudian mengambil uang tersebut dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Samson Alias Son Bin Syaman "Mang, ade alat dak, nak numpang nyabu" (Mang, ada alat tidak, mau numpang konsumsi sabu). Saat itu saksi Samson Alias Son Bin Syaman menyuruh Terdakwa untuk memeriksanya di lantai bawah, sementara saksi Samson Alias Son Bin Syaman langsung pergi keluar rumah. Ketika berada di lantai 1 (satu), Terdakwa memeriksa bawah meja dan menemukan ada 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang telah dibeli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman ke atas meja. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bong berikut kaca pirek dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu Terdakwa menuangkan seluruh butiran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dari plastik bening kecil ke dalam pirek kaca tersebut. Pada saat sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkomsumsi sabu tersebut datanglah pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama dari Terdakwa diamankan, saksi Samson Alias Son Bin Syaman pulang ke rumah dan melihat Terdakwa yang telah diamankan, sehingga saksi Samson Alias Son Bin Syaman lalu berusaha untuk pergi melarikan diri. Pihak kepolisian lalu berhasil mengamankan saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan selanjutnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Samson Alias Son Bin Syaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut, pada diri saksi Samson Alias Son Bin Syaman ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek kiwi, yang terdapat pada saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samson Alias Son Bin Syaman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2593/NNF/2023 dan No. Lab : 2594/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama Guster Alias Guteng Bin Saripudin, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Di mana Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Samson Alias Son Bin Syaman menjual Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama saudara Jepi.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil merupakan Narkotika jenis sabu berikut bungkusnya yang Terdakwa beli dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman. Sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu merupakan alat yang Terdakwa pinjam dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman untuk dipergunakan menghisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Di persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Di mana sebelum penangkapan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samson Alias Son Bin Syaman. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTER ALIAS GUTENG BIN SARIPUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, berat netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Kag



Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.